



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 24 /PP.06-Kpt/62/Prov/V/2018**

TENTANG

**PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN/ATAU PENILAIAN KEMAMPUAN
SECARA JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA
DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
(PULANG PISAU, BARITO TIMUR, MURUNG RAYA, KATINGAN, SERUYAN, SUKAMARA DAN LAMANDAU)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada setiap provinsi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 24 pada angka 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan Tes Kesehatan dan/atau Penilaian Kemampuan secara Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Pulang Pisau, Barito Timur, Murung Raya, Katingan, Seruyan, Sukamara Dan Lamandau) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan :

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 347/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023 Tahap IV.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Mei 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN/ATAU PENILAIAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN (PULANG PISAU, BARITO TIMUR, MURUNG RAYA, KATINGAN, SERUYAN, SUKAMARA DAN LAMANDAU) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018-2023.

KESATU : Keputusan Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan Tes Kesehatan dan/atau Penilaian Kemampuan secara Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dipergunakan sebagai dasar kerjasama dalam pelaksanaan Tes Kesehatan untuk Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Pulang Pisau, Barito Timur, Murung Raya, Katingan, Seruyan, Sukamara Dan Lamandau) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.

KEDUA : Jenis Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Pulang Pisau, Barito Timur, Murung Raya, Katingan, Seruyan, Sukamara Dan Lamandau) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023 mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PP/06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 18 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ketua,

ttd

Ahmad Syar'i

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kabag. Hukum, Teknis & Hupmas

